



Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Alat Dan Atribut Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Makassar

Ade Reskiawan Embas¹⁾, Nurlinah²⁾, Andi Lukman Irwan³⁾

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Koresponding author : aderiskiawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, khususnya terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah disosialisasikan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada pemangku kepentingan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Pelanggaran pemasangan APK pada pohon terjadi secara masif dan berulang, bahkan setelah dilakukan penertiban. Dalam periode Oktober-November 2024, lebih dari 9.150 APK yang melanggar Perwali ini telah ditertibkan. Kerusakan pohon akibat pelanggaran tersebut mencapai lebih dari 10.000 pohon sejak Pileg 2023 hingga Pilwali 2024. Kerusakan ini diproyeksikan dapat menyebabkan kematian pohon dalam lima tahun mendatang jika tidak ada tindakan tegas. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pemberlakuan sanksi yang lebih berat, serta rehabilitasi pohon yang terdampak untuk melindungi ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Ruang Terbuka Hijau, Perwali Makassar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Makassar Mayor Regulation No. 71 of 2019 on Green Open Space Management, specifically concerning the prohibition of using trees for campaign props (APK). The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through field observations, interviews, and analysis of official documents from relevant agencies. The findings reveal that although this regulation has been actively socialized by the Environmental Agency (DLH) to stakeholders, its implementation on the ground still faces significant challenges. Violations involving APK installations on trees occur massively and repeatedly, even after enforcement measures. During October-November 2024, over 9,150 APK violating this regulation were removed. Tree damage from these violations affected more than 10,000 trees between the 2023 Legislative Election and the 2024 Mayoral Election. Such damage is projected to lead to tree mortality within five years if no decisive action is taken. Strengthened inter-agency coordination, stricter sanctions, and tree rehabilitation programs are essential to protect Makassar's green open spaces.

Keywords: Campaign Props, Green Open Space, Makassar Regulation



PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang terus berkembang sejak era Reformasi. Pemilu pertama setelah jatuhnya Orde Baru pada 1999 menjadi tonggak penting bagi perjalanan politik di Indonesia. Pemilu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini mengusung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan partisipasi luas dari masyarakat. Sebagai pesta demokrasi, pemilu menjadi momen penting bagi warga negara untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan masa depan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilu memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang diyakini dapat merealisasikan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kampanye politik menjadi ajang bagi para kandidat untuk menarik perhatian masyarakat, memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan pesan dan membangun citra. Media kampanye mengalami evolusi, dari alat tradisional seperti baliho dan spanduk hingga platform digital modern, mencerminkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan sosial.

Penggunaan alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan poster masih dominan dalam strategi politik, terutama di daerah. Namun, pemasangan APK di ruang publik, khususnya pada pohon-pohon, menimbulkan berbagai masalah seperti gangguan estetika kota, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran aturan. Temuan observasi di Kota Makassar menunjukkan bahwa ribuan pohon mengalami kerusakan akibat pemasangan APK dengan paku. Pohon-pohon di sepanjang jalan protokol seperti Jl. Pettarani, Jl. Veteran, dan Jl. Hertasning menjadi sasaran utama, dengan rata-rata dua baliho per pohon.

Kerusakan pohon akibat pemasangan APK tidak hanya merusak estetika lingkungan tetapi juga mengancam fungsi ekologisnya sebagai penyerap polutan dan penyedia oksigen. Observasi menunjukkan sekitar 3.150 pohon di Makassar rusak, menciptakan 9.150 titik kerusakan baru akibat penancapan paku. Pohon-pohon ini menanggung beban yang berat, sering kali menjadi sasaran berulang selama periode kampanye politik yang berbeda. Akibatnya, suhu dan pola cuaca mikro di wilayah tersebut menjadi tidak stabil, memperburuk kondisi perubahan iklim dan mengurangi kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Pemasangan APK yang tidak bertanggung jawab juga bertentangan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 31 secara tegas melarang aktivitas yang merusak vegetasi kota, termasuk memaku pohon. Pelanggaran ini mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat oleh otoritas terkait seperti Bawaslu dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya penertiban yang dilakukan DLH Makassar telah menghasilkan beberapa pencapaian, seperti pencopotan APK yang melanggar dan pencabutan paku hingga mencapai ratusan kilogram selama kampanye pemilu serentak. Namun, tantangan tetap ada karena pelanggaran terus berulang dalam setiap momentum politik. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan peningkatan kesadaran para pelaku politik terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.



Fenomena pemasangan APK pada pohon menunjukkan urgensi pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih baik. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Selain itu, inovasi dalam kampanye politik yang lebih ramah lingkungan perlu didorong, menggantikan praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, pemilu dapat berlangsung tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di perkotaan.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada karakteristik dan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi secara mendalam peran pemerintah dalam pengawasan kampanye. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas peran pemerintah, interaksi antar lembaga, dan dinamika pengawasan kampanye. Metode ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data, yang penting untuk menangkap nuansa dan konteks lokal yang mungkin tidak terungkap melalui pendekatan kuantitatif.

Lokasi penelitian Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengawasan Alat dan Atribut Kampanye dalam Pemilihan Wali kota Makassar akan berpusat di Kantor Pemerintah Kota Makassar sebagai pusat koordinasi kebijakan pengawasan kampanye. Selain itu, penelitian juga akan mencakup beberapa instansi kunci yang berperan dalam pengawasan kampanye, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang dampak lingkungan dari pemasangan alat peraga kampanye, penelitian juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang secara eksplisit melarang penggunaan pohon sebagai media pemasangan iklan dalam bentuk apapun, termasuk APK. Pasal 31 Perwali tersebut dengan tegas menyatakan larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di ruang terbuka hijau, termasuk merusak, memotong, atau menebang tanaman tanpa izin dari Pemerintah Kota Makassar. meski regulasi sudah sangat jelas, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah secara aktif melakukan sosialisasi Perwali ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan tim kampanye. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum dan surat edaran yang menjelaskan secara detail tentang larangan penggunaan pohon sebagai media pemasangan APK. Bahkan, DLH telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan bahwa setiap tim kampanye memahami regulasi ini sebelum masa kampanye dimulai.

Dalam upaya penegakan Perwali 71/2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat resmi kepada Bawaslu dan KPU Kota Makassar. Surat tersebut memuat detail temuan pelanggaran dan dokumentasi kerusakan pada pohon-pohon kota akibat pemasangan APK yang tidak



sesuai prosedur. DLH menekankan bahwa pemasangan APK pada pohon merupakan pelanggaran langsung terhadap Perwali 71/2019 yang secara eksplisit melarang aktivitas yang dapat merusak vegetasi kota. Setelah menerima surat dari DLH, Bawaslu Kota Makassar menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan mendokumentasikan pelanggaran dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP/Form A). Panwaslu di tingkat kecamatan kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran di wilayahnya masing-masing. Hasil kajian ini diteruskan kembali ke Bawaslu Kota Makassar untuk dikompilasi dan disusun menjadi rekomendasi yang kemudian diteruskan ke KPU Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.

Namun, pelanggaran tetap terjadi secara masif, bahkan di lokasi-lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Temuan di lapangan menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, tim kampanye mengakui telah mendapatkan sosialisasi dan memahami larangan dalam Perwali tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa pemasangan APK pada pohon dapat dikenakan sanksi administratif. Namun di sisi lain, praktek pelanggaran terus berulang dengan berbagai dalih, mulai dari keterbatasan lokasi pemasangan hingga alasan efektivitas kampanye.

DLH mencatat dalam periode Oktober-November 2024, telah dilakukan penertiban terhadap lebih dari 9.150 APK yang melanggar Perwali 71/2019. Jumlah ini menunjukkan skala pelanggaran yang masif dan sistematis, mengingat setiap pemasangan APK pada pohon merupakan pelanggaran langsung terhadap regulasi yang berlaku. Bahkan setelah penertiban dan pencabutan paku yang mencapai ratusan kilogram, tim kampanye tetap memasang ulang APK mereka di pohon-pohon yang sama.

Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara DLH, Bawaslu, dan KPU untuk memastikan implementasi Perwali yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sosialisasi regulasi yang telah dilakukan, mengingat masih tingginya tingkat pelanggaran meski pemahaman tentang aturan sudah ada.

Hasil penelitian menunjukkan temuan yang sangat mengkhawatirkan terkait kerusakan pohon akibat pemasangan APK di Kota Makassar. Akumulasi kerusakan dari tiga periode pemilu berturut-turut - Pemilihan Legislatif 2023, Pemilihan Presiden awal 2024, dan Pemilihan Wali Kota Makassar akhir 2024 - telah mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 10.000 pohon di ruas-ruas jalan diantaranya seperti Jl. Pengayoman, Jl. Boulevard, Jl Hertasning, Veteran serta Jl. Andi Jemma. Kerusakan ini terjadi secara bertahap dan kumulatif, dimana pada Pemilihan Legislatif 2023 tercatat sekitar 3.500 pohon mengalami kerusakan, kemudian pada Pemilihan Presiden awal 2024 terdapat tambahan 3.800 pohon yang terdampak, dan memasuki Pemilihan Wali Kota Makassar, observasi lapangan menunjukkan tambahan 3.150 pohon mengalami kerusakan baru.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan pelanggaran yang lebih parah dari estimasi awal. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa satu pohon bisa dipasang hingga 4-5 APK dari tim kampanye yang berbeda. Kondisi ini terutama ditemukan di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan dan area dengan kepadatan lalu lintas tinggi, dimana setiap tim kampanye berlomba mendapatkan visibilitas maksimal.

Pola kerusakan yang terjadi menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, dimulai dari kerusakan awal berupa lubang-lubang bekas paku dari Pileg 2023, berlanjut dengan robeknya kulit pohon dan kerusakan batang dari Pilpres 2024, hingga mencapai kerusakan terparah berupa pembusukan, kematian jaringan, dan pohon mulai layu pada Pilwali 2024. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dari total



kerusakan tersebut, 40% pohon mengalami kerusakan ringan berupa lubang paku, 35% pohon mengalami kerusakan sedang berupa kerusakan kulit dan batang, dan 25% pohon mengalami kerusakan berat berupa pembusukan dan kematian jaringan. Tingkat kerusakan yang terjadi semakin diperparah dengan praktek pemasangan yang tidak mengindahkan kesehatan pohon. Tim kampanye menggunakan kawat untuk melilit dan mengikat APK ke batang pohon. Dalam beberapa kasus, ditemukan pohon yang sama dipasang APK berulang kali di titik yang sama, memperdalam kerusakan yang ada. Praktek ini terutama terjadi setelah penertiban, dimana tim kampanye memasang kembali APK mereka di lokasi yang sama dengan membuat lubang baru di sekitar batang pohon tanpa mencabut paku yang tertancap sebelumnya pada pohon.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa jika pola ini terus berlanjut, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sekitar 30% dari total pohon yang mengalami kerusakan berpotensi mengalami kematian. Hal ini akan berdampak serius pada kualitas lingkungan kota, mengingat pohon-pohon tersebut berperan vital dalam penyerapan polutan udara, pengendalian suhu kota, pencegahan banjir, dan estetika lingkungan perkotaan. Kondisi ini menuntut adanya tindakan yang lebih tegas dan sistematis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk pemberlakuan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, penguatan pengawasan di tingkat lapangan, program rehabilitasi untuk pohon-pohon yang terdampak, dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi ruang terbuka hijau, termasuk pelarangan pemasangan APK pada pohon. Regulasi ini diatur secara tegas melalui Pasal 31 yang melarang segala bentuk aktivitas yang dapat merusak ekosistem, termasuk pemasangan iklan pada pohon. Upaya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar kepada para pemangku kepentingan, seperti partai politik dan tim kampanye, telah berjalan melalui berbagai forum dan surat edaran, memperkuat pemahaman terhadap aturan tersebut.

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Terlepas dari sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan antara DLH, Bawaslu, dan KPU, pelanggaran tetap terjadi secara masif. Data penertiban menunjukkan bahwa lebih dari 9.150 APK melanggar Perwali ini dalam periode Oktober-November 2024 saja. Bahkan setelah dilakukan penertiban, tim kampanye sering kali memasang kembali APK di lokasi yang sama, menunjukkan kurangnya efek jera dari sanksi yang ada. Hal ini mencerminkan celah dalam penegakan aturan dan lemahnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem perkotaan.

Kerusakan pohon akibat pemasangan APK ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 10.000 pohon mengalami kerusakan kumulatif sejak Pileg 2023 hingga Pilwali 2024. Tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat, mulai dari lubang bekas paku hingga pembusukan dan kematian jaringan pohon. Praktek yang berulang-ulang, seperti penggunaan kawat dan pemasangan di titik yang sama, memperburuk kondisi pohon. Jika pola ini berlanjut, diperkirakan sekitar 30% dari pohon yang rusak akan mati dalam lima tahun ke depan, mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem perkotaan.

Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan terstruktur. Mekanisme koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan, dengan pemberlakuan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera. Selain itu,



pengawasan di lapangan harus diperkuat, didukung program rehabilitasi bagi pohon-pohon yang terdampak. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sosialisasi dan kebijakan yang ada juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan regulasi ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya: menjaga keberlanjutan lingkungan dan estetika kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Santi, I., Wiguno, Y., & Sanyoto, M. I. P. (2023). *POLA KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU* (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- Angkotasan, R. M., & Rahman, A. (2024). *PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TIDORE KEPULAUAN* (Doctoral dissertation, institut pemerintahan dalam negeri).
- Asyifa, O. S., Makhsonah, F., Lutfiyah, L., & Tendiyanto, T. (2024). Analisis Empiris Penegakan Hukum atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(10), 1-10.
- Najjar, N. A. (2024). *Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nst, N. A., & Zarkasi, A. (2024). Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 487-495.
- Putri, I. R. P., & Suhardi, M. (2024). *PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR* (Doctoral dissertation, IPDN).
- SURYOLAKSONO, L. C. H. (2022). *WEWENANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).
- Wardani, S. I. A., & Aprimawati, B. (2024). *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Zilal, M. S., Matompo, O. S., & Muliadi, M. (2019). KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).